

**UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**



7 Agustus 2023
ACC Skripsi

Krismono, SHI, MSI

Oleh:

Siti Liyani Markhamah

NIM: 19421073

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**



Oleh:

Siti Liyani Markhamah

NIM: 19421073

Pembimbing:

Krismono S.H.I.,M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Liyani Markhamah
NIM : 19421073
Program Studi : Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : FIAI
Judul Skripsi : **UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**

Dalam hal ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, Senin 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Siti Liyani Markhamah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates
Disusun oleh : SITI LIYANI MARKHAMAH
Nomor Mahasiswa : 19421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siti Liyani Markhamah
Nomor Mahasiswa : 19421073
Judul Skripsi : **UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN PARA PIHAK
PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA WATES**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Krismono, SHI, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia serta ridho-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang yang saya cintai dan sayangi yaitu:

Kedua orang tua saya Bapak H. Tarso dan Ibu Hj. Enah yang telah memberikan semua perhatiannya baik secara moril dan materil. Serta do'a yang slalu di haturkan selama pembuatan tugas akhir saya. Tanpa do'a dan rido-Nya Allah SWT serta kedua orang tua saya, saya belum tentu sampai berada di tahap akhir ini.

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi
sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia telah surut, damaikanlah
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;
sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*

Q. S. Al. Hujarat (26): 9

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...آ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...إ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...ؤ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates

Siti Liyani Markhamah

19421073

Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Dimana dasar hukum terkait perceraian terdapat di dalam pasal 116B UU perkawinan. Perceraian dapat di ajukan jika terjadi perkawinan yang tidak sah, salah satu pihak terlibat kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pasangan terbengkalai dll. Dimana setelah diajukan perceraian, hakim akan menyarankan untuk mengikuti mediasi yang merupakan jalan alternatif yang di ambil jika terjadi perceraian, dimana mediasi sendiri lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Tujuannya untuk mengetahui upaya mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates sendiri dan faktor yang menghambat mediator dalam mendamaikan para pihak perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dengan fokus menggunakan PERMA No 1 tahun 2016 disebutkan bahwa dengan adanya mediasi menjadikan peluang besar untuk para pihak berperkara yang tujuannya untuk menemukan titik penyelesaian masalah yang maksimal serta rasa keadilan dalam perdamaian. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data dari lokasi yang berkorelasi dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendamaikan para pihak seorang mediator melakukan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Wates, dengan mengikuti acuan dari PERMA no 1 tahun 2016 hal ini masih belum efektif meskipun ada yang berhasil tetapi masih sangat rendah belum sepenuhnya tercapai. Hal itu pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: tekad bulat untuk saling bercerai, tidak hadirnya salah satu pihak, salah satu pihak bersifat temperamental, bertolak belakang antara keinginan penggugat dan penggugat, faktor kepiawaan mediator, adanya bantuan dari pihak keluarga serta faktor fasilitas.

Kata kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The Efforts Of The Mediator In Reconciling The Parties In a The Wates Religious Court

Siti Liyani Markhamah

19421073

Divorce is the end of the relationship between husband and wife in building a household. Where the legal basis for divorce is contained in article 116B of the Marriage Law. Divorce can be filed if there is an illegal marriage, one of the parties is involved in domestic violence, the spouse's obligations are neglected, etc. Where after a divorce is filed, the judge will suggest participating in mediation which is an alternative route to take in the event of a divorce, where mediation itself is more efficient in minimizing the negative impacts that arise after the conflict. The aim is to find out the efforts of the mediator in reconciling the parties to the divorce case at the Wates Religious Court itself and the factors that hinder the mediator in reconciling the parties to the case. This study uses a qualitative research method with a normative approach with a focus on PERMA No. 1 of 2016 which states that mediation creates a great opportunity for litigants whose goal is to find the maximum point of problem solving and a sense of justice in peace. This research is field research, namely research that collects data from locations that correlate with this research. The results of this study indicate that in reconciling the parties a mediator mediates as a method of resolving divorce disputes at the Wates Religious Court, by following the reference from PERMA no 1 of 2016 this is still not effective even though some are successful but still very low it has not been fully achieved. This was also influenced by several factors, namely: the determination to divorce each other, the absence of one of the parties, one of the parties was temperamental, the conflict between the wishes of the plaintiff and the plaintiff, the skill factor of the mediator, the existence of assistance from the family and the facility factor.

Keywords: *Divorce, Mediation, Religious Courts.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَآصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates”, dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S1 (strata satu) pada prodi Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, hambatan dan rintangan. Namun dengan rahmat dan kasih sayang-Nya serta bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.

2. Bapak Dr. Asmuni, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah. Dan selaku dosen pembimbing saya, yang selalu membimbing dan memberikan saran serta solusi dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan membalas kebaikan selama menjadi dosen pembimbing penulis.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
6. Kedua orang tua yaitu Bapak Tarso dan Ibu Enah yang selalu memberikan doa, nasehat, semangat, serta materi. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Kakak dan teteh ku yang selalu menyemangati dan memberi saran kepada penulis.
8. Semua teman-teman kuliah penulis yaitu Leila Navisa Rabbaniyah, Muhammad Taufiq Hidayat, Widi Anastasya, Marisa Fatkhul Rahmah Arin Razika Jamal, Tutun Zalsal Bella, Wahyu Trisantoso, yang telah berkontribusi dalam membantu penelitian maupun memberikan dukungan serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh angkatan 2019 prodi Ahwal Syakhsyiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas do'a dan motivasi kalian.
10. Pihak-pihak lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dan diberikan pahala yang serupa atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penullis. Maka dari itu segala kritik serta saran yang membangun dapat memotivasi penulis untuk lebih baik lagi kedepannya. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta pihak yang membutuhkan. Atas perhatian dari pembaca skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

Siti Liyani Markhamah

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN NOTA DINAS | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | x |
| Abstrak | xix |
| Abstract | xx |
| KATA PENGANTAR | xxi |
| Daftar Isi..... | xxiv |
| DAFTAR TABEL..... | xxvi |
| DAFTAR GAMBAR | xxvii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 4 |
| C.Tujuan Penelitian | 5 |
| D.Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | 8 |
| 1.Kajian Pustaka | 8 |
| 2.Kerangka Teori..... | 12 |
| 1.Tinjauan Umum Ruang Lingkup Mediasi..... | 12 |
| a.Pengertian Mediasi..... | 12 |
| b.Ladahan Hukum Mediasi | 14 |

| | |
|---|-----------|
| c.Prinsip-Prinsip Mediasi | 15 |
| d. Prosedur Mediasi | 18 |
| e.Tujuan dan Manfaat Mediasi | 20 |
| 2.Tinjauan Secara Umum Ruang Lingkup Perceraian | 21 |
| a.Pengertian Perceraian..... | 21 |
| b.Macam-Macam Perceraian | 23 |
| 3. Alasan perceraian | 30 |
| 4. Mekanisme perceraian..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| A.Jenis Penelitian dan pendekatan | 33 |
| B.Tempat atau Lokasi Peneliti | 33 |
| C.Informasi Penelitian..... | 33 |
| D.Teknik penentuan informan..... | 34 |
| E.Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| F.Keabsahan data..... | 35 |
| G.Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A.Hasil Penelitian..... | 37 |
| 1.Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates | 37 |
| e.Jumlah Tingkat Keberhasilan Metode Mediasi Dalam Mendamaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Wates | 44 |
| B.Pembahasan | 46 |
| 1.Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak yang Berperkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates | 46 |
| 2.Analisis Faktor Penghambat Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| A.Kesimpulan..... | 58 |
| B.Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| Lampiran | 65 |
| CURICULUM VITAE..... | 74 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data hasil mediasi yang tercatat selama tahun 2022 di Pengadilan Agama

Wates.....47

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Gedung Pengadilan Agama Wates..... | 41 |
|---|----|

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, meskipun ada banyak jenis agama yang di anut di Indonesia seperti: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Serta dari kitab, tempat ibadah, dan budayanya pun berbeda. Di dalam agama Islam sendiri, Allah telah berfirman bahwa manusia di ciptakan untuk hidup berpasang-pasangan yang terdapat di dalam Al-qur'an Q.S Az-Zariyat yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).* ” (Q.S. AZ Zariyat:49).¹

Didalam pernikahan banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor perselingkuhan atau orang ketiga. Dimana ekonomi sendiri bisa menjadi pemicu terjadinya konflik (masalah) dalam rumah tangga. Pertengkaran dan perselisihan antara suami istri sering terjadi akibat kebutuhan sehari-hari yang tidak sesuai ekspektasi. Serta masalah ekonomi

¹ Qur'an Surat Az Zariyat ayat 49

di anggap masalah yang penting dalam rumah tangga, karena tanpa adanya keuangan yang memadai bisa memunculkan masalah dalam rumah tangga.²

Berdasarkan data yang di dapat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri semakin tahun semakin meningkat. Dan sampai saat ini pun belum ada undang-undang yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu pun dianggap biasa terjadi dalam permasalahan rumah tangga. Namun pada hakikatnya, kehidupan dalam rumah tangga di penuh dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri.³

Di dalam rumah tangga pasti tidak ada yang menginginkan hadirnya pihak ketiga atau selingkuhan, karena akan mengakibatkan hancurnya hubungan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan perbuatan atau perilaku yang suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, yang bersikap tidak jujur, curang dll. Perselingkuhan juga tidak hanya didominasi pria saja bahkan wanita pun bisa melakukannya, dan tidak memandang usia.⁴

Dalam Hukum Islam atau fiqih terjemahan dari kata *talak* yaitu perceraian. Perceraian dianggap sah apabila suami istri dapat dimintai pertanggungjawaban, adapun dalam Hukum istilah ini disebut *mukallaf*.

² Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.

³ D I Kecamatan, Sungai Kunjang, and Kota Samarinda, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda" 1, no. 1 (2012).

⁴ Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi" 19 (2019).

Dalam hal ini juga suami istri dituntut sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum dan tidak ada unsur paksaan.⁵

Masalah perceraian dalam Hukum Islam di perbolehkan namun, perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan jalan terakhir apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan perceraian, dalam mengajukan sebuah gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Wares dan Pengadilan lainnya terlebih di Indonesia, untuk lebih memperhatikan terkait alasan-alasan mengapa memilih untuk bercerai. Karena akan di pertimbangkan terlebih dahulu di dalam pengadilan untuk menindak lanjuti permohonan perceraian. Maka dari itu bagi pihak penggugat dan pemohon harus memiliki alasan-alasan yang kuat serta konkrit untuk diajukan pada pengadilan agama.⁶

Dalam hal ini penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wates melalui mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi sendiri adalah pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) satu sama lain yang bersifat netral yang bekerja dengan pihak berperkara dimana tujuannya untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang diharapkan. Berbeda

⁵ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga" 1 (2016).

⁶ Studi Kasus, D I Pengadilan, and Agama Sampang, "PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG TAHUN 2017-2022) Mahrus Syahrul, Afdolul Anam Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang" 5 (2022): 43–50.

1. Bagaimana upaya mediator dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates ?
2. Apa saja faktor penghambat mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya mediator dalam mendamaikan para pihak perkara peerceraian di Pengadilan Agama Wates
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat bagi mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini semoga dapat menjadi informasi, masukan, serta tambahan literatur bagi masyarakat, khususnya bagi akademisi dan keilmuan tentang mediasi dalam perceraian. Dan juga dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang proses mediasi dalam perceraian, serta memberikan wawasan keilmuan tentang mediasi dalam perceraian, serta memberikan wawasan keilmuan tentang mediasi dalam perceraian yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 7. Serta dapat memenuhi salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun akademisi untuk dijadikan referensi/acuan dalam penelitian selanjutnya terkait dalam kajian mengenai upaya mediator dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2021.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebagai standar penulisan karya ilmiah maka penulis akan menjelaskan karya ilmiah melalui sistematika pembahasan ini agar karya ilmiah dapat di baca dengan mudah, adapun sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait latar belakang serta alasan memilih judul penelitian ini, yang akan

difokuskan kedalam rumusan masalah sehingga penulis bisa memecahkan masalah dalam penelitian serta mengetahui manfaat dan tujuan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kajian pustaka dan kerangka teori. Dimana kajian pustaka sendiri adalah kajian terdahulu yang memudahkan penulis dalam penelitian. Dan dengan adanya kajian pustaka penulis bisa mengetahui perkembangan serta perbedaan di dalamnya. Sedangkan kerangka teori, disini penulis akan memparkan beberapa materi yang akan di jelaskan diantaranya, pertama dalam ruang lingkup mediasi sendiri yaitu: pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, prosedur mediasi, tujuan dan manfaat mediasi. Kedua, dalam ruang lingkup perceraian yaitu: pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, dan tata cara perceraian.
3. BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian, agar dapat menjadi penelitian yang valid dan baik.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, serta di kaitkan dalam teori yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik.
5. BAB V PENUTUP dalam bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang di kaji serta saran terhadap pihak terkait demi kesempurnaan sistem agar lebih baik lagi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang saya dapat terkait penelitian tentang upaya hakim dalam mediasi pencegahan perceraian telah banyak di publikasikan, baik itu dalam Jurnal, Skripsi, Tesis. Diantarnya sebagai berikut:

Karya Pertama yang diteliti oleh Widya Alia dengan judul skripsi “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada kajian ini peneliti fokus terhadap berapa banyak perkara yang berhasil di mediasi dan yang tidak berhasil dalam mediasi. Akan tetapi tidak ditemukannya keberhasilan dalam mediasi, hanya mengetahui jumlah perkara yang di cabut setiap tahunnya. Serta permasalahan yang di hadapi mediator dalam mediasi yaitu masalah perceraian karena berkaitan dengan hati yang bersepakat untuk melakukan cerai gugat, namun ada beberapa masalah yang berhasil di cabut yaitu tentang hak asuh anak serta harta gono gini.¹⁰

Karya kedua yang diteliti oleh Junaedi Ismu Azis dengan judul skripsi “Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada

¹⁰ AND ORGANISATIONAL ADAPTABILITY THE PROCESS OF ORGANISATIONAL ADAPTATION THROUGH INNOVATIONS, *No Title* بیماریهای داخلی، نئنی، vol. 1950030619, 2010.

Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi”. Pada kajian ini peneliti fokus untuk mengetahui bagaimana cara mediator memberikan bimbingan konseling Islam terhadap kedua belah pihak yang ingin bercerai. Yang bertujuan agar tidak terjadi perceraian, dimana perceraian yang kian marak terjadi belakangan ini di kota Sukabumi.¹¹

Karya ketiga yang diteliti oleh Umi Kasanah dengan judul skripsi “Peran Kompetensi Psikologis Mediator dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Dimana peneliti tersebut fokus terhadap kemampuan psikologis dalam mediasi.¹²

Karya keempat yang diteliti oleh Agung Supra Wijaya dengan judul Tesis. “Efektifitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Dimana peneliti tersebut fokus terhadap Efektifitas mediasi dalam mencegah perceraian, serta tingkat keberhasilan dalam mediasi masih sangat rendah dikarenakan beberapa faktor, pertama kurangnya mediator yang telah bersertifikat serta di Bengkulu sendiri memiliki budaya perceraian bukanlah suatu aib yang harus di tutupi bagi diri sendiri serta keluarga kedua belah pihak, dan kurangnya rasa patuh dan taat terhadap hakim mediator ketika dianjurkan untuk mengikuti mediasi.¹³

¹¹ Junaedi Ismu Azis, “2013 M / 1434 H 2013 M / 1434 H” (2013).

¹² “Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang SKRIPSI Oleh Umi Kasanah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI” (2016).

¹³ Agung Supra Wijaya and Program Pascasarjana, “PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A” (2016).

Karya kelima yang diteliti oleh Facharina, Sri Meyenti, Maihasni dengan judul jurnal. “Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama”. Yang fokus kajiannya lebih mengarah terhadap fungsi lembaga BP4 yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menasehati membina keluarga yang akan bercerai, namun banyak dari pasangan suami isteri yang tidak mengetahui akan keberadaan lembaga tersebut yang mengakibatkan kurang berfungsinya BP4.¹⁴

Karya keenam yang diteliti oleh Muhammad Luthfi, dengan judul jurnal. “Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam dan pasangan suami isteri dalam mencegah perceraian”. Dimana kajiannya lebih fokus terhadap strategi komunikasi interpersonal antara mediator dengan pasangan suami isteri melalui pendekatan sikap empati dan sikap suportif yang dilakukan mediator dengan tujuan keberhasilan dalam mediasi.¹⁵

Karya ketujuh yang diteliti oleh Dwi Eka Putra Andriyan dengan judul skripsi “Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”. Pada kajian ini peneliti hanya ingin mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan

¹⁴ Arum Kusumaningrum et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–10, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

¹⁵ Strategi Komunikasi et al., “Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dan Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian” 1, no. 2 (2019).

Agama Teluk Kuantan dan kajian ini menggunakan pendekatan tipe deskriptif, serta pengumpulan data melalui hasil kuesioner dan wawancara.¹⁶

Karya kedelapan yang diteliti oleh Khoirul Anam dengan jurnal yang berjudul. “Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”. Kajian ini fokus terhadap analisis faktor apa saja yang banyak mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung serta menganalisis cara kerja hakim mediator dengan pendekatan terhadap kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian.¹⁷

Karya kesembilan yang diteliti oleh Ais Surasa dengan jurnal yang berjudul. “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian”. Dimana peneliti fokus terhadap ruang lingkup mediasi yang tahapan mediasi sendiri merupakan bagian penting dalam persidangan yang di lakukan mediator. Serta peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.¹⁸

Karya kesepuluh yang di teliti oleh Al fadili dan Mahfudz Sidiq dengan jurnal yang berjudul. “Upaya Perdamaian Proses Perceraian melalui Mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai *Family Counseling*”. Dimana kajian ini fokus terhadap lembaga konseling keluarga yang dapat membantu

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jurnal Hukum Yustitiabelen et al., “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH” 7, no. 1 (2021): 115–127.

¹⁸ Ais Surasa, Enung Herningsih, and Novia Laela, “Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela” 3, no. 2 (2022): 165–174.

memecahkan masalah kedua belah pihak, yang harapannya tidak terjadi perceraian. Meskipun di pengadilan sendiri Hakim menyarankan untuk melakukan mediasi, dimana mediasi itu sendiri merupakan penengah bagi para pihak yang bersangkutan. Seperti, menasehati, musyawarah dll. Namun kembali lagi keputusan yang di ambil tetap pihak yang bersangkutan.¹⁹

Dan pada proposal skripsi ini, peneliti memiliki perbedaan dari beberapa peneliti di atas yang fokus utamanya adalah bagaimana upaya ataupun strategi hakim mediator dalam pencegahan perceraian pada tahun 2019-2021.

2. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini penulis ingin lebih dalam menganalisis suatu permasalahan agar terpecahkannya masalah tersebut, maka dari itu penulis ingin mengambil inti-inti dari teori yang terkait dengan isi penelitian. Dimana dengan adanya inti-inti teori dapat mempermudah bagi penulis untuk menggali informasi lebih dalam terkait inti-inti dari teori tersebut yang mengacu terhadap mediasi pencegahan perceraian.

1. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Mediasi

a. Pengertian Mediasi

¹⁹ Al Fadili, "UPAYA PERDAMAIAN PROSES PERCERAIAN AGAMA SEBAGAI FAMILY COUNSELING" 12, no. 1 (2019): 1–21.

Secara bahasa (etimologi) mediasi berasal dari bahasa latin yang berarti *Mediare*, yang artinya berada pada posisi tengah. Dari makna tengah tersebut menyimpulkan bahwa mediasi merupakan pihak ketiga yang menengahi pihak berpakara yang bersifat netral tidak memihak pada salah satu pihak berperkara.²⁰

Sedangkan menurut istilah (terminologi) jalan untuk menyelesaikan perkara dengan adanya pihak ketiga atau penengah.²¹

Sedangkan mediasi di dalam bahasa arab (التوسط لاءصلاح ذات البين) yang berarti mediasi.

Menurut Nolan-Haley mediasi adalah *a short term, structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement.* Jika di artikan di dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu jangka pendek, terstruktur, berorientasi pada tugas, proses intervensi partipatif. Pihak yang berselisih bekerja dengan pihak pihak ketiga yang netral, mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat di terima bersama.²²

Menurut Soetrisno mediasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan (negoisasi) pemecahan sengketa dimana pihak-pihak ketiga atau pihak netral yang tidak memihak satu dengan yang lain, bekerja

²⁰ Jurnal Ilmu Hukum, "Volume 3 No. 2 Jurnal Ilmu Hukum 217" 3, no. 2 (2008): 217–237.

²¹ Ahmed Shoim and El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam," no. 1 (n.d.).

²² Mediasi Sebagai Alternatif, Penyelesaian Sengketa, and A D I Luar, "Many Countries. In Indonesian Laws Have Many Designate on Mediation. Such as Consumer Protection Law. Forestry Law. Law of Dispute Resolution," no. September (2004): 194–209.

sama dengan para pihak yang bersengketa untuk menuju kesepakatan yang diharapkan.²³

Dari beberapa pengertian mediasi dapat di tarik kesimpulan oleh penulis bahwa mediasi merupakan jalan alternatif bagi para pihak yang bersengketa dimana mediasi sendiri merupakan pihak ketiga yang menengahi dan bersifat tidak memihak salah satu dari pihak berperkara yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama.

b. Ladasan Hukum Mediasi

Segala sesuatu yang di lakukan di Pengadilan pasti mempunyai aturan tertulis termasuk landasan hukum mediasi yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2003 dirubah menjadi PERMA No. 2 Tahun 2008. Di dalam bagian menimbang PERMA ini menyebutkan “setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 bahwa ditemukan beberapa persoalan yang bersumber dari PERMA tersebut maka PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu dirubah dengan tujuan lebih mendayagunakan mediasi terkait perkara-perkara di Pengadilan”.²⁴

Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membuat peraturan dalam menyikapi

²³ Soetrisno, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010).

²⁴ Taufik Siregar and Zaini Munawir, “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia Mediation in Three Legal Systems and Its Role in Realizing the Success of Legal Objectives in Indonesia” 3, no. 1 (2020): 7–16.

masalah tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 yang telah di revisi dari PERMA sebelumnya No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Kedua PERMA ini mengatur secara khusus terkait mediasi. Dalam konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan adanya mediasi menjadikan peluang besar untuk para pihak berperkara yang tujuannya untuk menemukan titik penyelesaian masalah yang maksimal serta rasa keadilan dalam perdamaian. Dengan begitu mediasi menjadi cara yang efektif di dalam bagian pengadilan yang selama ini menjadi permasalahan penting.²⁵

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

Sebelum mediator melakukan mediasi hendaknya mengetahui prinsip-prinsip dasar mediasi yang di atur dalam PERMA mediasi yang terdiri dari 10 prinsip peraturan tentang mediasi di Pengadilan. Berikut ini 10 prinsip-prinsip mediasi:

- 1). Mediasi wajib di lakukan bagi para pihak sebelum perkara di putus oleh hakim. Apabila proses mediasi tidak dilakukan atau perkara langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, maka risiko putusan tersebut batal (tidak sah) demi hukum karena perkara perdata yang di selesaikan di pengadilan, wajib mengikuti penyelesaian melalui mediasi.

²⁵ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif" 3, no. 2 (2019): 177–198.

2). Prinsip otonomi. Para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi karena para pihak memiliki akses yang besar untuk menentukan atau mempengaruhi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak yang di bantu oleh mediator.

3). Prinsip itikad dengan baik. Mediasi merupakan proses menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah atau berunding dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, dan akan berjalan dengan baik jika di dasari dengan beritikad dengan baik.

4). Prinsip efisiensi waktu. Pada efisiensi waktu ini di dalam PERMA mediasi pengaturan pembatasan waktu untuk memilih mediator bagi para pihak yang akan melakukan mediasi. Waktu yang ada tidak boleh di sia-siakan sebisa mungkin untuk memaksimalakan perundingan yang telah diberi oleh hakim. karena waktu sangat mempengaruhi kepastian hukum suatu perkara.

5). Prinsip sertifikasi mediator. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator diwajibkan memiliki sertifikat mediator, dimana sertifikat itu dimiliki setelah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung RI. Sertifikat mediator sangat krusial karena jika tidak memilki sertifikat maka tidak di pastikan kredibilitasnya.

6). Prinsip Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat menentukan dan hasil mediasi dan proses pengarahan terhadap para pihak. Adapun tugas-tugasnya yaitu: mempersiapkan jadwal pertemuan langsung kepada para pihak perkara, menganjurkan kepada para pihak untuk langsung mengikuti proses mediasi, melakukan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak (kaukus), menggali kepentingan mereka dan mencari jawaban dari berbagai pilihan yang terbaik menurut perspektif mereka dengan dibantu oleh mediator.

7). Prinsip kerahasiaan. Dikarenakan bersifat rahasia maka hanya di mediasi dan pihak perkara dan kuasa hukum yang boleh mengikuti sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari para pihak. Prinsip kerahasiaan ini dapat mengurangi pengaruh dari luar sehingga menghambat proses berjalannya mediasi.

8). Prinsip pembiayaan. Pembiayaan proses mediasi mencakup hal-hal ini sebagai berikut: tersedianya ruang-ruang mediasi, gaji para mediator, para ahli jika dibutuhkan, dan biaya kendaran yang datang ke sesi-sesi mediasi.

9). Prinsip pengulangan mediasi. PERMA mediasi mempunyai kewenangan terhadap hakim setelah pemeriksaan perkara untuk

membantu para pihak melakukan proses perdamaian setelah gagal di tahap awal.

10). Prinsip kesepakatan di luar Pengadilan. PERMA mediasi juga membuat ketentuan-ketentuan kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan masalahnya di luar Pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.²⁶

d. Prosedur Mediasi

Langkah-langkah mediasi berdasarkan peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2016.

“Semua perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan baik itu perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara terhadap pelaksanaan putusan semua berkekuatan terhadap hukum tetap, wajib melakukan mediasi terlebih dahulu.

Pasal tersebut menguapayakan untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah. Adapun tahap-tahap proses mediasi berdasarkan PERMA no 1 tahun 2016 diawali dengan merangkum sengketa, yang telah di atur dalam pasal 24 ayat (1) dalam waktu lima hari kerja setelah masing-masing pihak perkara sepakat atas mediator yang mereka pilih, maka setelah itu masing-masing dari mereka untuk memberikan rangkuman kepada satu

²⁶ Jurnal An-nahl and Ibn Hazm, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al- Syirazi إِذَا زِنَعُوا بِأَنْعَاءِ رَجْعٍ عَنْ عُبْدٍ - لَأَقْ هِيَ نَكْرِي لَاعِلْ أَمْلَسُو هِيلَعِ اللهُ” 7 بلص للربن نس زت و ج 7, no. 2 (2020): 152–170.

sama lain beserta mediator. Tujuan memberikan rangkuman satu sama lain, dan mediator agar mediator memahami perkara yang akan di mediasi, mengingat dengan memberikan resum tersebut mediator dapat mempermudah proses berjalannya mediasi. Rangkuman perkara adalah berkas dimana didalamnya menjelaskan perkara permasalahan yang mereka hadapi sehingga mengharuskan dibawa ke Pengadilan, termasuk sanggahan dari mereka dalam penyelesaian masalah.

Dengan adanya rangkuman perkara tersebut bisa diketahui garis besar permasalahan dari masing-masing pihak. Para masing-masing pihak juga diberikan hak untuk memberikan sanggahan mengenai hal-hal yang mereka inginkan. Setelah melalui tahapan memberikan rangkuman perkara, dilakukan dengan pelaksanaan mediasi, dimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa proses berjalannya mediasi di tempuh dalam waktu tiga puluh hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Jika lebih dari tiga puluh hari harus ada kesepakatan di hari terakhir. Di dalam pelaksanaan mediasi ada kemungkinan kegagalan dimana itu tidak diinginkan, namun untuk bisa dinyatakan layak atau gagal

mediasi itu ditentukan atas wewenang mediator yang di atur di dalam pasal

32.²⁷

²⁷ Dian Maris Rahmah, "MEDIASI DI PENGADILAN Mempunyai Peran Yang Essential Yaitu Sebagai Katup Penekan (Pressure Value) Terhadap Setiap Ke Pengadilan Dengan Cara Mengajukan Surat Permintaan , Dalam Praktik Disebut Surat Gugat Atau Pasal 118 HIR Dan Dapat Juga Diajukan Dengan" 4, no. 42 (2019): 1–16.

e. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan jalan alternatif yang mudah, biaya terjangkau untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Tujuan mediasi sendiri adalah menyelesaikan sengketa para pihak perkara dengan adanya pihak ketiga atau pihak tengah yang menjembatani perkara yang pihak ketiga sendiri bersifat netral (tidak memihak) satu dengan yang lain, dimana tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah (win-win solution).

Mediator sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mediator disini hanya membantu proses berjalannya mediasi yang harapannya dapat mendamaikan perkara. Penyelesaian melalui mediasi sangat dirasakan oleh para pihak karena mereka merasa adil dan mediator yang bersifat netral. Meskipun mediasi gagal setidaknya pihak perkara bertemu untuk menjelaskan permasalahan yang ada diantara mereka. Adapun manfaat mediasi diantara lain adalah:

- 1). Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan waktu yang efisien serta biaya murah dibandingkan di Pengadilan atau lembaga arbitrase.
- 2). Mediasi memfokuskan terhadap para pihak pada kepentingan mereka serta kebutuhan emosi, psikologis. Tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- 3). Mediasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berkontribusi secara langsung dan secara tidak resmi dalam menyelesaikan sengketa.
- 4). Mediasi memberikan kepada para pihak perkara potensi untuk kontrol terhadap proses dan hasil.
- 5) Mediasi akan mampu menciptakan para pihak saling pengertian yang lebih baik, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6). Mediasi mampu menyelesaikan konflik (masalah).

2. Tinjauan Secara Umum Ruang Lingkup Perceraian

A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang menimbulkan berakhirnya hubungan rumah tangga.²⁸

Perceraian menurut hukum Islam dibenarkan dan diizinkan jika perceraian tersebut lebih baik dari pada mempertahankan hubungan keluarga dalam ikatan perkawinan. Meskipun perkawinan sendiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.²⁹

²⁸ Sri Turatmiyah Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Perceraian dalam istilah bahasa arab adalah *talak*, dan secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”

Banyak para ulama mendefinisikan perceraian secara berbeda-beda diantaranya yaitu.

1). Sayyid Sabiq

أَطْلَقَ وَهُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَانْتِهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

”Talaq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”

2). Abur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْأَصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ التَّكْلِاحِ

“Talak secara istilah adalah melepaskan perkawinan”

Talak yang di maksud disini adalah hilangnya ikatan perkawinan serta membatasi dengan kata-kata khusus, sedangkan hilangnya ازالة ikatan

suami istri maka di haramkan untuk bercampur.

3). Al-hamdan

Bercerai adalah putusnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁰

Berdasarkan dari banyaknya pengertian perceraian penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan/hubungan keluarga dalam perkawinan antara suami dan isteri dalam membina keluarga. Dan diharamkan bagi mereka untuk bergaul selayaknya pasangan suami istri.

B. Macam-Macam Perceraian

Macam-macam perceraian diantaranya adalah *talaq*, *khulu'*, *fasakh*.

Maka dari itu penulis ingin menjelaskan sebagai berikut:

1). Talak

◦ Dalam *kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari *طَلَّقَ - يَطْلُقُ -*

طَلَّقًا (bercerai).³¹ Dalam *kamus Al-Munawwir*, talak memiliki makna

berpisah, bercerai *طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ*.³²

³⁰ Kecamatan, Kunjang, and Samarinda, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda."

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973).

³² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arba Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: talak itu adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³³

Talak menurut syara' adalah:

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَا بَطَّةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: Talak itu adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁴

Sedangkan makna dari cerai talak sendiri adalah pihak suami yang mengajukan perkaranya serta mentalak istrinya, kemudian perkara tersebut di bawa ke Pengadilan agama.³⁵ Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) talak terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i merupakan talak kesatu atau talak kedua yang diucapkan atau dijatuhkan oleh suami terhadap istri. Dalam talak ini

³³ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz. IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz. II* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1983).

³⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*.

pun suami boleh untuk rujuk kembali meskipun istri dalam keadaan masa iddah. Yang diatur dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

b. Talak Bain Shugraa

Talak bain shugraa merupakan talak yang tidak dapat kembali atau tidak dapat rujuk. Jika ingin kembali hidup bersama mantan suami atau mantan istri harus melakukan akad nikah baru. Talak jenis ini pun bisa terjadi dalam keadan-keadan tertentu seperti:

1). Talak yang terjadi qobla al dukhul (sebelum bercampurnya pasangan suami istri).

2). Talak dengan tebusan atau khuluk.

3). Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Esensi pada talak ruju' dan talak bain sughraa sama yaitu pada talak satu atau talak dua. Adapun perbedaannya terletak pada selesainya masa iddah mantan istri.

c. Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra merupakan talak yang terjadi setelah ketiga kalinya. Talak ini tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali, mantan istri telah menikah dengan orang baru. Kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan selesai masa iddahnyanya, kemudian dapat menikah kembali pada mantan suami sebelumnya. Dalam hal ini juga diatur dalam pasal 121 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sendiri membagi jenis talak ini menjadi tiga macam dalam pengucapannya yaitu:

1. Talak Sunny

Talak sunny merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci, dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut dalam arti berhubungan suami istri. Dimana diatur dalam pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

2. Talak Bi'id

Talak bi'id merupakan talak yang tidak diperbolehkan ketika istri sedang haid, atau istri dalam keadaan tidak haid tapi sudah berhubungan ketika istri dalam keadaan suci. Dimana diatur dalam pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam.

2). *Khulu'*

Khulu' menurut bahasa adalah dari bahasa خُلِعَ-يُخْلَعُ-خُلْعًا yang

berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian.³⁶ sedangkan *khulu'* menurut istilah adalah (talak tebus) yang berarti tebusan dari pihak istri untuk dirinya terhadap suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah pihak suami. Dan menurut ahli fikih yang dimaksud *khulu'* adalah permintaan istri terhadap suami untuk memutuskan tali perkawinan dengan tebusan pembayaran

³⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

'iwadh bisa berupa uang atau barang dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.³⁷

Khulu' dalam Hukum Islam adalah talak yang diucapkan dari pihak suami dengan pembayaran tertentu dari pihak istri kepada suami. Di dalam Hukum Islam pun perceraian semacam ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al- baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

³⁷ Darmiko Suhendra, “KHULU’ DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM َلْ عَ لَ ُ يَ - عَ 1” 1 خَ ُ خَ ُ لَ عَ يَ نَ عَ مَ بَ ” 1 no. 1 (2016): 219–233.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah merekaitulah orang-orang yang zalim”.³⁸

3). *Fasakh*

Pengertian *fasakh* secara bahasa menurut kamus Al Kautsar *fasakh* dalam bahasa arab yaitu *فسخ-يفسخ-فسخا* yang memiliki makna pembatalan. Maksud *fasakh* dalam bahasa disini adalah putus atau batal. Sedangkan secara istilah *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan lahir batin antara suami dan istri. *Fasakh* terjadi apabila ada sebab yang yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri.³⁹

Pada dasarnya hukum *fasakh* sendiri adalah boleh atau mubah. Adapun dasar pokok dari hukum *fasakh* sendiri adalah adanya salah satu pihak suami maupun istri yang merasa di rugikan atau tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri maupun suami yang telah di tentukan oleh syara'. Akibatnya salah seorang suami atau istri tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya, jika di lanjutkan di duga kehidupan rumah tangga akan bertambah menjadi lebih buruk. Sedangkan Allah tidak menginginkan adanya hal tersebut. Adapun firman Allah SWT yang disebutkan di dalam al-qur'an Q. S Al- Baqarah: 231 yang berbunyi:

³⁸ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam” (n.d.).

³⁹ Jurnal Hukum Keluarga, “No Title” 3, no. 1 (2020): 125–140.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
 ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ فَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Maka perihalah (rujukilah) mereka istri-istri dengan cara yang ma’ruf (baik), atau ceraikanlah mereka istri-istri dengan cara yang ma’ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi ke Mudlaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.

Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرار ولا ضرار

Artinya: *“Tidak boleh ada kemudlaratan dan tidak boleh, dan tidak boleh saling menimbulkan kemudlaratan”.*

Salah satu kaidah fiqh ⁴⁰ mengatakan:

الضرار يزال

⁴⁰ An-nahl and Hazm, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi
 ۝ يَزْنِعُ وَرَبَّ أَنْ عَرَجَ عَن عُبْدٍ - لَأَقَّ هِيَ نَكْرِي. لَاعِلْ أَمَلَسُو هِيلَعِ اللَّهُ لَبِصَ لَلَّ بَ
 ۝ مَرَا فَيُ أَرْنَ نُسْ زَتَّ وَجَتَّ لَخِ دَا”

Artinya: “*Kemudlaratan wajib di hilangkan*”.⁴¹

Fasakh sendiri bisa dikarenakan beberapa sebab, pertama: *fasakh* yang disebabkan karena adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung antara suami istri diketahui beberapa hari kemudian bahwa antara seorang suami dan istri ternyata muhrim atau terikat saudara kandung. Kedua, *fasakh* yang disebabkan munculnya penghalang secara perkawinan berlangsung. Contohnya, setelah perkawinan itu berlangsung dan dalam membina rumah tangga salah satu dari mereka (suami isteri) itu murtad (keluar dari agama Islam), dengan demikian perkawinan tersebut otomatis batal dengan sendirinya.⁴²

C. Alasan perceraian

Dalam pasal 39 dinyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, apabila pengadilan tidak mampu mendamaikan antara kedua belah pihak maka Hakim perlu mengetahui alasan-alasan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dimana diatur di dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak melanggar asusila seperti perbuatan zina. Adapun perbuatan yang lain seperti pemabuk, penjudi dan lain sebagainya.

⁴¹ Jurnal Hukum and Keluarga Islam, “1 , 2 , 3” 2, no. 2 (2022): 25–45.

⁴² Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, dkk, “Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqih 4 Madzhab, Surabaya: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 2 (2022).

2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat sehingga membahayakan korban. Seperti, luka fisik dll.
5. Salah satu pihak mengalami cacat dalam anggota tubuh yang mengakibatkan tidak dapat memberi nafkah terhadap keluarga.
6. Antara suami dan istri sering melakukan pertengkaran atau perkecokan dalam rumah tangga, sehingga tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga.⁴³

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa alasan yang mengakibatkan perceraian. Dimana diatur dalam pasal 116 sebagai berikut:

1. Suami tidak mematuhi taklik talak
2. Diantara salah satu pihak terdapat melakukan murtad, dimana murtad sendiri adalah keluar dari agama Islam. Yang menyebabkan ketidak rukunan dalam membina rumah tangga.⁴⁴

⁴³ Dhoni Yusra, "Perceraian dan Akibatnya (kajian tentang pengajuan permohonan cerai yang diajukan pegawai negeri sipil), Bekasi: Lex Jurnalica, 2, no. 3 (2005).

⁴⁴ Budi Susilo, "Prosedur gugatan perceraian" (pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008). Hlm.

D. Mekanisme perceraian

Yang dimaksud dengan tata cara perceraian dalam konteks ini adalah prosedur penyelesaian perkara dalam perceraian. Ada 2 tahapan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama diantaranya:

1. Tahapan pendahuluan, pada tahapan ini penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan, kemudian Pengadilan menerima gugatan tersebut dari penggugat.

2. Tahapan Pemeriksaan dan Putusan.

a). Pemanggilan para pihak.

b). Putusan gugur/verstek.

c). Usaha perdamaian.

d). Pembacaan perubahan-perubahan gugatan.

e). Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekovensi (gugatan balik)

f). Rubrik dan duplik.

g). Pembuktian.

h). Permusyawaratan majelis hakim.⁴⁵

⁴⁵ Linda azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam"; Bandar Lampung, *jurnal AL 'ADALAH*. 10, no. 4 (2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan metode yang cocok untuk digunakan serta berkorelasi dengan penelitian yang ingin diteliti, maka dari itu penulis memilih menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari lokasi yang berkorelasi dengan penelitian ini.⁴⁶ Disini peneliti akan langsung terjun ke lokasi yaitu di Pengadilan Agama Wates untuk mencari data-data yang dibutuhkan oleh penulis. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan permasalahan yang sedang di hadapi.

B. Tempat atau Lokasi Peneliti

Penelitian akan di lakukan di lokasi Pengadilan Agama Wates kelas 1B

C. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi terkait obyek yang akan diteliti. Informasi dari penelitian ini melalui

⁴⁶ Kartini katonno, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm.8

wawancara langsung yang disebut dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan di wawancarai secara langsung yaitu bapak wakil hakim dan juga sebagai mediator, untuk saat ini hanya itu dan ada kemungkinan bertambahnya informan setelah melakukan penelitian.

D. Teknik penentuan informan

Disini penulis dalam menentukan teknik informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik ini dalam menentukan informan atau narasumber dengan tujuan orang tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti diantaranya adalah observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan (*field observation*) adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis dari hasil pengamatan suatu obyek.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengamati proses berjalannya mediasi di Pengadilan Agama Wates.

⁴⁷ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 93.

2. Wawancara

Dalam melakukan penelitian peneliti membutuhkan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi serta data-data yang akurat. Wawancara sendiri adalah percakapan antara kedua belah pihak dengan narasumber dengan obyek tertentu.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, untuk membuktikan bahwa seseorang peneliti melakukan penelitian perlu adanya dokumentasi sebagai alat bukti. Dokumentasi sendiri adalah alat bukti tambahan yang berupa gambar, tulisan dll.

F. Keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data secara konkrit dan valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas, dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti . serta pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan triangulasi yang tujuannya untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

⁴⁸ Lexy j, Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186

G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, ada beberapa teknik yang harus di gunakan, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, terakhir penarikan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data disini melalui pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

2. Reduksi data

Setelah tahap pengumpulan data lanjut ke dalam reduksi data, dimana data-data akan di pilih sesuai kebutuhan seperti penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan dari data-data lapangan.

3. Penampilan data

Penampilan data yang ditampilkan haruslah bersifat runtut serta sistematis agar mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari seluruh rangkaian teknik yang di gunakan. Menurut garis besar harus mencakup informasi dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan bahasa yang mudah di pahami dan tidak bertele-tele.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates didirikan berdasarkan Surat Keputusan No. 61 Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1961 tentang Pendirian Kantor Cabang Peradilan Agama di Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates yang merupakan salah satu dari beberapa peradilan tingkat pertama bagi penggugat atau korban, jika beragama Islam dalam perkara perdata khusus berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan UU No. 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wates terletak di Kulon Progo, wilayah hukum Pengadilan Agama Wates meliputi 12 kecamatan di wilayah Kulon Progo.⁴⁹

Secara spesifik Penetapan wilayah hukum Pengadilan Agama Wates dilihat sebagai berikut.

1. Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa
2. Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa
3. Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa

⁴⁹ Dikutip dari <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada hari Minggu tanggal 2 April 2023

4. Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
5. Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
6. Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
7. Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
8. Kecamatan Namgulan, terdiri dari 4 desa
9. Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa
10. Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
11. Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
12. Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa

Pengadilan Agama Wates adalah salah satu yurisdiksi utama bagi para penggugat Muslim dalam masalah perdata khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang termasuk dalam yurisdiksi Wates. Pengadilan Agama Wates kelas IB yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.



Gambar 4.1 Gedung Pengadilan Agama Wates⁵⁰

b. Struktur organisasi

Di dalam sebuah organisasi sangat di perlukan adanya struktur demi berjalannya sebuah organisasi dengan baik. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan, serta hubungan antara setiap bagian organisasi dalam kedudukan dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun struktur di Pengadilan Agama Wates sendiri sebagai berikut:

Ketua : Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Wakil ketua : Belum di lantik

⁵⁰ Gambar ini bersumber dari <https://www.google.com/search?q=foto+pengadilan+agama+wates&oq=foto+pengadilan+agama+wates&aqs=chrome..69i57j69i64j0i546j0i546i649j0i546l3.14843j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVfpcE1TX3o1NlctVUVMUHVDVjZEaGZCWjIYaGlxT09uaHIzR3Nidjhi>

Hakim : H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H

Zullhery Artha, S. Ag., M.H.

Panitera : Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H.

Sekretaris : Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH, MH.⁵¹

c. Visi - misi

Sebuah organisasi sangat membutuhkan visi dan misi agar mengetahui sebuah tujuan organisasi dalam bekerja karena di dalam visi terdapat impian, cita-cita, nilai, masa depan suatu organisasi maupun lembaga.

Sedangkan misi bagaimana perusahaan tersebut bisa mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Visi dan misi disini adalah sebuah satu kesatuan di dalam organisasi maupun lembaga. Diantara keduanya hanya memiliki perbedaan di sebuah pengertian saja. Adapun visi dan misi yang terdapat di Pengadilan Agama Wates sebagai berikut:

1. Terciptanya Pengadilan Agama Wates yang bersih dan bermartabat
2. Menjaga independensi Badan Peradilan
3. Memberikan pelayanan hukum yang sesuai kepada pencari keadilan

⁵¹ “Struktur Organisasi PA Wates,” *PA Wates*, 2020, [https://www.pa-wates.go.id/v2/images/Struktur Organisasi.jpeg](https://www.pa-wates.go.id/v2/images/Struktur_Organisasi.jpeg) Diakses pada hari Minggu tanggal 2 April 2023

4. Meningkatkan pelayanan dengan cepat dan bermutu melalui kinerja teknologi informasi
5. Meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan Badan Peradilan
6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan tingkah laku aparat Pengadilan Agama Wates

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Wates memiliki dua kewenangan, pertama kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan domisili atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. Adapun yang mengatur hal tersebut telah tercantum pada undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut daerah hukum Pengadilan Agama Wates meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo, dimana kabupaten tersebut terdiri dari 12 kecamatan dan 87 desa.

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah wewenang dalam memeriksa jenis perkara yang secara mutlak tidak bisa di periksa ataupun di putus oleh lembaga lain. Dimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama sendiri memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di dalam masyarakat yang beragama

Islam seperti halnya Perkawinan, Waris, Hibah, Zakat, Infaq, Ahadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.⁵²

d. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, merupakan hakim di Pengadilan Agama Wates yang memberikan data yang akurat, dimana data tersebut memang fakta pada penelitian ini yang terjadi di Pengadilan Agama Wates. Berikut merupakan biografi singkat mengenai para informan:

1. Zulhery Artha, S.Ag., MH

Zulhery Artha, S.Ag., MH merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Wates. Beliau lahir di Pekanbaru, tanggal 02 Desember 1973. Bapak Zulhery menyelesaikan studi strata satunya di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1999, lalu beliau melanjutkan studi magisternya di Universitas Islam Riau pada tahun 2011. Awal mula berkarir beliau menjadi CPNS di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2005. Kemudian beliau menjadi PNS di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2006. Dan setelah itu beliau di pindah tugaskan sebagai Hakim di Pengadilan Agama Natuna pada tahun 2005. Dan kemudian pada tahun 2017 beliau di angkat menjadi Wakil Ketua di pengadilan Agama Arso. Setelah menjabat selama 1 tahun menjadi seorang Wakil Hakim beliau di pindah tugaskan menjadi Ketua Pengadilan

⁵² Tugas pokok dan Fungsi PA Wates <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023

Agama Arso pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2021 beliau di pindah tugaskan sebagai Hakim di Pengadilan Agama wates.

2. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Muh. Dalhar Asnawi, S.H. merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Wates. Beliau dilahirkan di Klaten Jawa Tengah, tanggal 29 Maret 1963. Bapak Dalhar menyelesaikan D-III Hukum Syariat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, yang berada di kota Surabaya pada tahun 1986, lalu beliau melanjutkan studi strata satu Ilmu Hukum di Universitas Batik Surakarta pada tahun 2003. Awal mula berkarir beliau menjadi Staf di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1997 beliau menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dan setelah itu beliau di pindah tugaskan menjadi Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Lewoleba pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2011 beliau di pindah tugaskan menjadi hakim di Pengadilan Agama Singaraja. Setelah menjabat 1 tahun menjadi hakim di Pengadilan Agama Singaraja beliau di pindah tugaskan lagi menjadi hakim di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2013. Setelah itu pada tahun 2018 beliau di pindah tugaskan kembali menjadi hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan pada tahun 2022 ini beliau di pindah tugaskan menjadi hakim di Pengadilan Agama Wates.⁵³

⁵³ “Biografi Hakim PA Wates.Pdf,” n.d. <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai/hakim> Diakses pada hari Minggu tanggal 2 April 2023

e. Jumlah Tingkat Keberhasilan Metode Mediasi Dalam Mendamaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Wates

Pada pembahasan kali ini penulis ingin mencantumkan beberapa data terkait ketidak berhasilan, berhasil sebagian serta keberhasilan menyeluruh dalam mediasi di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2022. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4. 1, Data hasil mediasi Pengadilan Agama Wates pada tahun 2022

| No | Bulan | Tidak Berhasil | Berhasil Sebagian | Berhasil Menyeluruh | Jumlah |
|----|-----------|----------------|-------------------|---------------------|--------|
| 1 | Januari | 5 | 4 | - | 9 |
| 2 | Febuari | 8 | 1 | - | 9 |
| 3 | Maret | 7 | 7 | - | 15 |
| 4 | April | 7 | 4 | - | 11 |
| 5 | Mei | 4 | 5 | - | 9 |
| 6 | Juni | 10 | 4 | - | 14 |
| 7 | Juli | 9 | 7 | - | 16 |
| 8 | Agustus | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | September | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Oktober | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | November | 6 | 5 | 2 | 13 |

| | | | | | |
|--|----------|----|----|---|----|
| 12 | Desember | 6 | 2 | 2 | 12 |
| Total jumlah perkara sesuai kategori di atas | | 76 | 88 | 8 | |
| Total keseluruhan dalam 1 tahun | | | | | |

Pengadilan Agama Wates, merupakan kekuasaan tertinggi tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang notabeneanya beragama Islam meliputi perkara perdata khusus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berada di wilayah kehakiman Pengadilan Agama Wates.

f. Tugas dan Fungsi

Adapun di dalam menjalankan semua tugas-tugasnya Pengadilan Agama Wates mempunyai beberapa fungsi yang harus di jalankan diantaranya adalah:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), mengecek dan mengadili permasalahan atau sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing: (pasal 49 Undang-Undang No. Tahun 1989 kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan suatu pengawasan terhadap tindak tanduk Hakim, Panitera/Sekretaris, beserta jajarannya pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2006 beserta pelaksanaan

administrasi umum ; (vide Undang-Undang No 4 Tahun 2004 terkait kekuasaan kehakiman). pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan secara bertahap oleh Hakim Pengawas bidang.

3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan bimbingan serta arahan terhadap jajarannya baik menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 kemudian adanya amandemen menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2006.

4. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi yang meliputi 2 administrasi, yang pertama administrasi Teknis/kepaniteraan, kedua administrasi Umum/ Kesekretariatan.⁵⁴

B. Pembahasan

1. Upaya Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates

a). Mediator

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah seorang hakim atau pihak lain dimana pihak tersebut memiliki Sertifikat Mediator yang di dapat setelah menjalani masa pelatihan yang di adakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung RI, sebagai pihak ketiga yang membantu para penggugat dan tergugat dalam

⁵⁴ Sejarah pengadilan PA Wates <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada hari Senin 31 Juli 2023

proses musyawarah guna mencari penyelesaian sengketa tanpa cara memutus atau memaksa sebuah kata penyelesaian.⁵⁵

Menurut dasar Hukum Islam perdamaian atau mediasi adalah sebagaimana firman Allah yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat kasih sayang*”.

Ada beberapa dasar yang melandasi mediasi di Indonesia adalah:

- a. Pancasila dan UUD 1945, yang mengatur bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- b. HIR pasal 130 (HIR= pasal 31 Rv)
- c. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo pasal 39, UU Nomor. 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 31 dan KHI pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan 144. 29
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 RBg)
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

⁵⁵ Sylvia Mariani Suni, “Sosains Jurnal Sosial Dan Sains,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 2 (2023): 148–167.

- f. Mediasi di luar pengadilan pun di atur dalam pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Telah dijelaskan di atas di dalam pasal-pasal bahwasanya hakim wajib mendamaikan para pihak bersengketa sebelum memutuskan perkara yang diajukan. Usaha mendamaikan ini dilaksanakan ketika sidang pemeriksaan. Khusus di dalam perkara perceraian ini hakim wajib mendatangkan para pihak keluarga dari pihak-pihak berperkara agar mendengar penjelasan atau keterangan yang akan mereka jelaskan dan meminta bantuan kepada mereka agar rukun kembali. Apabila dengan cara mendamaikan tersebut tidak berhasil maka hakim menjatuhkan putusan perceraian, dan apabila mereka sepakat untuk berdamai maka hakim akan mencabut gugatan dengan penetapan gugatan cabut.⁵⁶

b). Tahap Proses Mediasi

Hakim mediator sendiri yang berada di Pengadilan Agama Wates sendiri berjumlah 1 orang yang memiliki sertifikat mediator. Di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di mana di dalamnya terdapat *SOP (Standar Operating Procedur)*. Adapun strategi ataupun upaya mencoba untuk saling mendamaikan para pihak perkara. Selain dari pada itu ada beberapa langkah-langkah yang harus di lakukan seorang mediator.

⁵⁶ Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 98.

Zulhery Artha mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam proses mediasi diantaranya: pertama, mediator memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap para pihak yang di mediasi, kedua mediator mengkonfirmasi identitas antara penggugat dan tergugat, ketiga para penggugat dan tergugat mendeskripsikan masalah yang menjadi alasan mereka untuk bercerai. Adapun contoh yang signifikan terjadi di Pengadilan Agama Wates adalah salah satu pasangan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian mediator mencoba untuk mencari solusi dan menawarkan proposal perdamaian bagi para penggugat dan tergugat, dan apabila mereka setuju maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tersedia, kemudian mediator menyusun kesepakatan perdamaian dan melaporkan secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Adapun langkah selanjutnya setelah proses perdamaian, maka gugatan tersebut di cabut dengan penetapan cabut.⁵⁷

Muh Dalhari Asnawi mengatakan bahwa ada beberapa upaya mediator dalam mendamaikan para pihak diantaranya kedua belah pihak saling hadir dalam mediasi. Kemudian mediator menggunakan caranya masing-masing atau kepiawaian mediator, dan dilakukan secara begantian. Setelah itu kedua belah pihak di pertemuan kembali dan akan di bahas lebih lanjut. Kemudian mediator memberikan saran, nasihat serta masukan agar rumah tangga mereka bisa rukun kembali.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan pak Zulhery Artha, tanggal 9 Febuari 2023

⁵⁸ Wawancara dengan pak Muh. Dalhari asnawi, tanggal 29 Maret 2023

c). Mediasi mencapai kesepakatan

1. Jika mediasi diwakili oleh pengacara atau advokad, maka para pihak harus mengumumkan kesepakatan atau penyelesaian secara tertulis.
2. Para pihak harus menghadap hakim pada tanggal pengadilan yang ditetapkan untuk pengumuman perjanjian perdamaian.
3. Para pihak dapat mengajukan perjanjian perdamaian tersebut kepada hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk perjanjian perdamaian atau biasa disebut dengan akta perdamaian.
4. Jika para pihak tidak menginginkan perjanjian damai tersebut dikukuhkan dalam bentuk perjanjian damai, maka harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d). Mediasi tidak mencapai kesepakatan

- 1). Selama tahap persidangan perkara, hakim yang menangani perkara tetap berhak meminta penyelesaian sebelum mengumumkan putusan
- 2). Apabila mediasi tersebut gagal, maka keterangan dan pengakuan para pihak dalam mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam proses tersebut.

e). Tempat pelaksanaan mediasi

1). Mediator hukum tidak boleh melakukan mediasi di luar pengadilan.

2). Pengadilan Agama Wates sendiri telah menyiapkan ruangan mediasi senyaman mungkin dengan suasana menenangkan.

59

f). Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi

Di dalam mediasi ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Sebelum mengenal lebih jauh. Disini ada beberapa tingkatan dalam keberhasilan mediasi, yang pertama mediasi berhasil sepenuhnya, kedua mediasi berhasil sebagian, ketiga mediasi tidak berhasil, terakhir mediasi tidak dapat dilaksanakan. Maksud dari mediasi berhasil sepenuhnya adalah berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kemudian maksud dari mediasi berhasil sebagian adalah karena para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya suami yang akan menceraikan istrinya ada kewajiban yang harus penuhi kepada istrinya berupa pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Sedangkan istri yang hendak diceraikan memiliki hak berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Selanjutnya yang ketiga yaitu mediasi tidak berhasil adalah apabila tidak ditemukan titik kesepakatan atau gagal dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Terakhir, maksud dari mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Zulhery Artha di Wates, tanggal 9 Februari 2023

apabila para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi. Sejauh ini, di Pengadilan Agama Wates sendiri yang paling mempengaruhi atau dominan yaitu tergantung kepada para pihak perkara, karena para pihak sendiri sudah saling sepakat untuk saling bercerai .⁶⁰

g). Hakim mediator dan hakim non mediator

Hakim non mediator atau hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator adalah seorang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah. Di dalam dunia Pengadilan sendiri ada hakim yang memiliki sertifikat mediator atau biasa disebut dengan hakim mediator, dimana sertifikat tersebut di dapat setelah mengikuti masa pelatihan selama 30 hari di lembaga yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung RI. Jika di lihat di dalam Pengadilan Agama Wates sendiri, hakim yang berada disana terdiri dari 4 orang hakim yang meliputi ketua hakim dan wakil hakim serta hakim anggota. Sedangkan hakim mediator berjumlah 1 orang.

Hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama Wates sendiri hakim yang dipilih oleh para pihak untuk menjadi mediator. Sedangkan mediator non hakim di Pengadilan Agama Wates sendiri berjumlah 4 sampai 5 orang. Di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hakim yang menjadi mediator itu dipilih jika mediator yang non hakim itu tidak ada yang bersertifikat contohnya di dalam perkara khusus yaitu ekonomi syari'ah.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Muh. Dalhar Asnawi, tanggal 29 maret 2023

Di Pengadilan Agama Wates sendiri terdapat 5 orang yang menjadi mediator non hakim, dimana beroperasi pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis. Sedangkan hakim akan di tunjuk menjadi mediator jika terdapat perkara khusus, dimana perkara tersebut membutuhkan pemahaman mendalam, contohnya untuk memahami perkara khusus ekonomi syariah. Mediator non hakim di luar pengadilan jika tidak menguasai , maka hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Wates dipilih untuk menjadi mediator. Namun lebih sering di Pengadilan Agama Wates jika mediator non hakim tidak ada maka hakim di tunjuk oleh mediator untuk melakukan mediasi.⁶¹

2. Analisis Faktor Penghambat Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang menimbulkan berakhirnya hubungan rumah tangga. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang mana permasalahan tersebut telah di musyawarahkan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak keluarga sebelum datang ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri untuk bercerai.

Suami istri merasa pernikahan mereka sudah tidak bisa untuk di lanjutkan karena salah satu dari pihak terbawa emosi ketika mengingat

⁶¹ Wawancara dengan bapak Zulhery Artha, tanggal 29 Februari 2023

lamanya permasalahan yang sedang mereka hadapi dan sudah bertekad bulat untuk bercerai bahkan ada yang tidak ingin menghadiri mediasi. Disini selain adanya faktor penghambat dalam mendamaikan para pihak terdapat juga faktor pendorong yang harapannya berhasil dalam mediasi yaitu keinginan dari semua pihak untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, serta di Pengadilan Agama Wates sendiri telah menyiapkan ruangan mediasi senyaman mungkin dengan suasana menenangkan.

Di dalam Undang-Undang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur beberapa syarat yang harus di penuhi ketika ingin mengajukan perceraian salah satunya adalah perceraian harus berdasarkan alasan-alasan tertentu yang mengharuskan untuk bercerai, jika alasan yang di ajukan para pihak tidak termasuk dalam Undang-Undang atau menyimpang maka surat pengajuan tersebut akan di tolak oleh pihak Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.⁶²

Asnawi mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor Penghambat proses mediasi diantaranya:

- a. lebih dominan terhadap para pihak masing-masing ada keinginan tidak ingin rukun kembali. Konflik yang timbul diantara para pihak terus berlanjut, selama mediasi para pihak tidak dapat menahan perasaannya, sehingga tidak dapat lagi menerima masukan mediator

⁶² Wawancara dengan bapak Zulhery Artha, tanggal 29 Febuari 2023

dan merasa terlena atau menang sendiri. Bahkan, tidak jarang penggugat/termohon tidak dapat memaafkan tergugat/termohon, yang membuat mediasi menjadi sulit untuk berhasil

- b. Tidak hadirnya salah satu pihak. Kehadiran para pihak yang terlibat sangat penting dalam proses mediasi karena proses mediasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran para pihak. Dalam kenyataannya, terkadang salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, meskipun pengadilan sebelumnya telah mencoba untuk mengundangnya dalam mediasi. Dengan tidak adanya salah satu pihak, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab kendala bagi mediator.
- c. Adanya diantara salah satu pihak yang temperamental, dimana kepribadian ini sulit untuk mengendalikan emosi dan mudah marah
- d. Bertolak belakang antara penggugat dan tergugat, contohnya: salah satu pihak ada yang menginginkan untuk rukun kembali sedangkan pihak berlawanan bersi keras untuk tidak rukun kembali.
- e. Faktor kemampuan mediator

Sedangkan faktor pendorong proses mediasi diantaranya:

- a. Dilihat dari permasalahan yang ada, jika permasalahan tersebut tergolong sederhana, sedangkan pernikahan mereka sudah memasuki usia puluhan tahun. Maka ada kemungkinan mediasi tersebut akan berhasil.

- b. Faktor kemampuan dan ciri khas tersendiri mediator dalam proses mediasi.⁶³
- c. Faktor pihak keluarga masing-masing yang ikut mendukung agar rumah tangga anak-anak tidak jadi bercerai.

Analisis pribadi terkait kasus diatas menurut penulis yaitu, kita mengetahui bahwasanya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan para pihak dalam mediasi. Selain adanya faktor keberhasilan ada juga faktor yang menghambat proses mediasi. Faktor pendorong dalam keberhasilan mediasi maupun faktor penghambat dalam proses mediasi ini mengalami beberapa kesamaan antara mediator satu dengan mediator yang lain, di antaranya yaitu, pertama: faktor kepiawaan para mediator. Dimana, para mediator mempunyai kemampuan masing-masing dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, kemampuan mediator yang luwes juga memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan mediasi.⁶⁴

Kedua: yaitu faktor fasilitas, dimana faktor tersebut juga penting bagi para pihak agar mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ketika berada di dalam ruang mediasi contohnya AC, kata-kata bijak dalam

⁶³ Wawancara dengan bapak Muh. Dalhar Asnawi, tanggal 29 maret 2023

⁶⁴ Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 593–611.

pernikahan. Itu semua bertujuan untuk para pihak yang ingin melakukan perceraian agar dapat tersadarkan akan sebuah keindahan pernikahan.⁶⁵

Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi salah satunya yaitu tekad bulat para pihak yang ingin bersikeras untuk bercerai. Di balik tekad bulat para pihak, mereka sudah mengalami masalah yang begitu lama dan rumit. Selain itu kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk datang ke Pengadilan Agama sudah bermusyawarah terlebih dahulu kepada kedua belah pihak keluarga. Namun rata-rata kedua belah pihak tidak menemukan titik temu masalah yang sedang mereka hadapi, namun ada juga yang dari diri mereka masing-masing memang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Dan akhirnya memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁶⁶

⁶⁵ Sulianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22, no. 2 (2015): 154–170, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122941-S-5402-Faktor-faktor yang-Literatur.pdf>.

⁶⁶ Artha Suhangga, "Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar," *Jurnal UNS* (2019): 82–98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mendamaikan para pihak seorang mediator melakukan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Wates. Namun, hal ini masih belum sepenuhnya tercapai dalam keberhasilan mediasi yang berakibat pada rendahnya angka keberhasilan.
2. Rendahnya angka keberhasilan mediasi disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya, yaitu: a) tekad bulat dari masing-masing pihak untuk bercerai; b) tidak hadirnya salah satu pihak (salah satu pihak tidak berpartisipasi untuk hadir); c) salah satu pihak bersifat temperamental; d) bertolak belakang antara keinginan tergugat dan penggugat; e) faktor kepiawaan mediator. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan dalam proses mediasi diantaranya, yaitu: a) tingkat permasalahan yang sederhana sedangkan usia pernikahan mereka berbanding jauh, maka ada kemungkinan untuk berhasil; b) kepiawaan mediator; c) adanya bantuan dari para pihak keluarga agar terciptanya perdamaian; d) faktor fasilitas.

B. Saran

1. Kurangnya hakim mediator di Pengadilan Agama Wates yang belum memiliki sertifikat mediator, hendaknya mengikuti pelatihan dikarenakan kepiawaan mediator sendiri sangat mempengaruhi dalam keberhasilan mediasi.
2. Pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait berperilaku itikad dengan baik dalam mengikuti mediasi, seperti: dengan adanya poster yang berada di depan Pengadilan Agama Wates

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D I Pengadilan. “PROSES MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Novi Hidayati Afsari, Ineu Yuni Andini Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa” 1 (2019): 53–63.
- . “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” (1993).
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz. IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arba Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Alternatif, Mediasi Sebagai, Penyelesaian Sengketa, and A D I Luar. “Many Countries. In Indonesian Laws Have Many Designate on Mediation. Such as Consumer Protection Law. Forestry Law. Law of Dispute Resolution,” no. September (2004): 194–209.
- An-nahl, Jurnal, and Ibn Hazm. “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al- Syirazi رَاجِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَازِمٍ: لَا قَهْرَ فِي نِكَاحِ الْفَرْجِ كَمَا لَا قَهْرَ فِي نِكَاحِ الْفَرْجِ” no. 2 (2020): 152–170.
- Azis, Junaedi Ismu. “2013 M / 1434 H 2013 M / 1434 H” (2013).
- Fadili, Al. “UPAYA PERDAMAIAN PROSES PERCERAIAN AGAMA SEBAGAI FAMILY COUNSELING” 12, no. 1 (2019): 1–21.
- Gios Adhyaksa, Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan. “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 98.
- Hukum, Jurnal Ilmu. “Volume 3 No. 2 Jurnal Ilmu Hukum 217” 3, no. 2 (2008): 217–237.

- Hukum, Jurnal, and Keluarga Islam. "1 , 2 , 3" 2, no. 2 (2022): 25–45.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga" 1 (2016).
- Jannah, Roudhotul. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi" 19 (2019).
- Kasus, Studi, D I Pengadilan, and Agama Sampang. "PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG TAHUN 2017-2022) Mahrus Syahrul, Afdolul Anam Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang" 5 (2022): 43–50.
- Kecamatan, D I, Sungai Kunjang, and Kota Samarinda. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda" 1, no. 1 (2012).
- Keluarga, Jurnal Hukum. "No Title" 3, no. 1 (2020): 125–140.
- Komunikasi, Strategi, Interpersonal Mediator, Mencegah Perceraian, Interpersonal Communication, Strategy Islamic, Married Couple, and Mediator In. "Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dan Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian" 1, no. 2 (2019).
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam" (n.d.).
- Kusumaningrum, Arum, Benny Riyanto, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–10. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mediator, Hakim. "UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE The Efforts

Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010.

Suhangga, Artha. “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar.” *Jurnal UNS* (2019): 82–98.

Suhendra, Darmiko. “KHULU ’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ° – يَ – 1” *عَلَّخْ لَخْ خَ لَ عَ يَ نَ عَ مَ بَ ” 1*, no. 1 (2016): 219–233.

Sulianto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22, no. 2 (2015): 154–170. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122941-S-5402-Faktor-faktor yang-Literatur.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122941-S-5402-Faktor-faktor%20yang-Literatur.pdf).

Suni, Sylvia Mariani. “Sosains Jurnal Sosial Dan Sains.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 2 (2023): 148–167.

Surasa, Ais, Enung Herningsih, and Novia Laela. “Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela” 3, no. 2 (2022): 165–174.

THE PROCESS OF ORGANISATIONAL ADAPTATION THROUGH INNOVATIONS, AND ORGANISATIONAL ADAPTABILITY. *No Title* *بیماریهای داخلی*. Vol. 1950030619, 2010.

Wijaya, Agung Supra, and Program Pascasarjana. “PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A” (2016).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973.

Yustitiabelen, Jurnal Hukum, No Bulan Juli, Strategi Hakim, Mediator Dalam, Mencegah Terjadinya, and Studi Pengadilan. “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH” 7, no. 1 (2021): 115–127.

“Biografi Hakim PA Wates.Pdf,” n.d.

“Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang SKRIPSI Oleh Umi Kasanah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI” (2016).

“Struktur Organisasi PA Wates.” *PA Wates*, 2020. <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>.

Lampiran



Gambar 5. 01 Wawancara pertama di Pengadilan Agama Wates dengan hakim



Gambar 5. 02 wawancara kedua di Pengadilan Agama Wates dengan hakim

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES

1. Bagaimana upaya mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates?
2. Apa saja faktor penghambat mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates?
3. Apa saja faktor pendorong mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates?
4. Berapa jumlah tingkat keberhasilan mediasi serta tingkat ketidak berhasilan mediasi
5. Apa yang menjadi pertimbangan mediator, apabila mediasi dikatakan berhasil
6. Bagaimana cara mediasi untuk mengatasi perkara jika salah satu pihak perkara tidak saling sepakat?
7. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
8. Mengapa sengketa yang dapat di damaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
9. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi?
10. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa
11. Tindakan apa yang di lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mediasi?
12. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses pendamaian sengketa
13. Mengapa mediasi wajib dilaksanakan?
14. Apakah perbedaan antara hakim mediator dengan hakim non mediator?, serta lebih efektif mana peran di antara keduanya karena di sebagian PA tidak semuanya ada hakim mediator adanya mediator non hakim.
15. Meminta data hasil mediasi pengadilan Agama Wates pada tahun 2022

**JAWABAN DARI PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN DI
PENGADILAN AGAMA WATES**

1. Ada beberapa langkah dalam proses mediasi diantaranya: pertama, mediator memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap para pihak yang di mediasi, kedua mediator mengkonfirmasi identitas antara penggugat dan tergugat, ketiga para penggugat dan tergugat mendeskripsikan masalah yang menjadi alasan mereka untuk bercerai. Adapun contoh yang signifikan terjadi di Pengadilan Agama Wates adalah salah satu pasangan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian mediator mencoba untuk mencari solusi dan menawarkan proposal perdamaian bagi para penggugat dan tergugat, dan apabila mereka setuju maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tersedia, kemudian mediator menyusun kesepakatan perdamaian dan melaporkan secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Adapun langkah selanjutnya setelah proses perdamaian, maka gugatan tersebut di cabut dengan penetapan cabut.
2. Pertama : lebih dominan terhadap para pihak masing-masing ada keinginan tidak ingin rukun kembali. Konflik yang timbul diantara para pihak terus berlanjut, selama mediasi para pihak tidak dapat menahan perasaannya, sehingga tidak dapat lagi menerima masukan mediator dan merasa terlena atau menang sendiri. Bahkan, tidak jarang penggugat/termohon tidak dapat memaafkan tergugat/termohon, yang membuat mediasi menjadi sulit untuk berhasil. Kedua : tidak hadirnya salah satu pihak. Kehadiran para pihak yang terlibat sangat penting dalam proses mediasi karena proses mediasi tidak

dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran para pihak. Dalam kenyataannya, terkadang salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, meskipun pengadilan sebelumnya telah mencoba untuk mengundangnya dalam mediasi. Dengan tidak adanya salah satu pihak, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab kendala bagi mediator. Ketiga : adanya diantara salah satu pihak yang temperamental, dimana kepribadian ini sulit untuk mengendalikan emosi dan mudah marah. Keempat : bertolak belakang antara penggugat dan tergugat, contohnya: salah satu pihak ada yang menginginkan untuk rukun kembali sedangkan pihak berlawanan bersi keras untuk tidak rukun kembali. Kelima : faktor kepiawaan mediator.

3. Pertama: dilihat dari permasalahan yang ada, jika permasalahan tersebut tergolong sederhana, sedangkan pernikahan mereka sudah memasuki usia puluhan tahun. Maka ada kemungkinan mediasi tersebut akan berhasil. Kedua: Faktor kemampuan dan ciri khas tersendiri mediator dalam proses mediasi. Ketiga: Faktor pihak keluarga masing-masing yang ikut mendukung agar rumah tangga anak-anak tidak jadi bercerai.
4. Jumlah tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8 perkara. Sedangkan tingkat ketidakberhasilannya sebanyak 76 perkara.
5. Pertama: terjadi perdamaian (kesepakatan antara para pihak). Kedua: dicabutnya perkara perceraian. Ketiga: perceraian tidak terjadi.
6. Jika proses mediasi yang pertama salah satu pihak tidak hadir, maka proses mediasi tetap di lanjutkan. Namun apabila tidak hadir 2 kali berturut-turut maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal.

7. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan terdapat 2 cara yang pertama melalui litigasi (Pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi jika tidak membuahkan hasil.
8. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses mediasi diantaranya Pertama : lebih dominan terhadap para pihak masing-masing ada keinginan tidak ingin rukun kembali. Konflik yang timbul diantara para pihak terus berlanjut, selama mediasi para pihak tidak dapat menahan perasaannya, sehingga tidak dapat lagi menerima masukan mediator dan merasa terluka atau menang sendiri. Bahkan, tidak jarang penggugat/termohon tidak dapat memaafkan tergugat/termohon, yang membuat mediasi menjadi sulit untuk berhasil. Kedua : tidak hadirnya salah satu pihak. Kehadiran para pihak yang terlibat sangat penting dalam proses mediasi karena proses mediasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran para pihak. Dalam kenyataannya, terkadang salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, meskipun pengadilan sebelumnya telah mencoba untuk mengundangnya dalam mediasi. Dengan tidak adanya salah satu pihak, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab kendala bagi mediator. Ketiga : adanya diantara salah satu pihak yang temperamental, dimana kepribadian ini sulit untuk mengendalikan emosi dan mudah marah. Keempat : bertolak belakang antara penggugat dan tergugat, contohnya: salah satu pihak ada

yang menginginkan untuk rukun kembali sedangkan pihak berlawanan bersi keras untuk tidak rukun kembali. Kelima : faktor kepiawaan mediator.

9. Jika proses mediasi yang pertama salah satu pihak tidak hadir, maka proses mediasi tetap di lanjutkan. Namun apabila tidak hadir 2 kali berturut-turut maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal.
10. Mediator menulis laporan terhadap majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil.
11. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam proses mediasi yaitu pertama: mendorong kepada para pihak untuk beritikad baik, kedua: mendorong kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri mediasi, ketiga: mendorong kuasa hukum unruk mendukung proses mediasi.
12. Karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
13. Karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
14. Hakim mediator sendiri adalah seorang hakim dalam pihak ketiga yang tidak memihak antara kedua belah pihak yang bersifat netral (tidak memihak) yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan perjanjian perdamaian. Sedangkan mediator non hakim merupakan seorang mediator namun tidak berprofesi menjadi hakim dan mereka telah mengikuti pelatihan mediator yang

bersertifikat dimana lebih teruji kredibilitasnya menjadi seorang mediator.

Jika dilihat ke efektifannya lebih efektif menjadi menjadi mediator non

hakim, karena lebih fokus memediasi perkara perceraian atapun yang lainnya

15. Data hasil mediasi Pengadilan Agama Wates pada tahun 2022

| No | Bulan | Tidak Berhasil | Berhasil Sebagian | Berhasil Menyeluruh | Jumlah |
|---|-----------|----------------|-------------------|---------------------|--------|
| 1 | Januari | 5 | 4 | - | 9 |
| 2 | Febuari | 8 | 1 | - | 9 |
| 3 | Maret | 7 | 7 | - | 15 |
| 4 | April | 7 | 4 | - | 11 |
| 5 | Mei | 4 | 5 | - | 9 |
| 6 | Juni | 10 | 4 | - | 14 |
| 7 | Juli | 9 | 7 | - | 16 |
| 8 | Agustus | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | September | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Oktober | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | November | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 12 | Desember | 6 | 2 | 2 | 12 |
| Total perkara yang di mediasi: 130 | | | | | |

DATA INFORMAN PERTAMA

Nama : Zulhery Arta, S.Ag., MH
NIP :
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru 02 Desember 1973
Jabatan : Hakim
Pangkat-Golongan/Ruang : -
Pendidikan : -

DATA INFORMAN KEDUA

Nama : H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H
NIP :
Tempat Tanggal Lahir : Klaten Jawa Tengah, 29 Maret 1963
Jabatan : Hakim
Pangkat-Golongan/Ruang : -
Pendidikan : -

CURICULUM VITAE